

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON
ESTABLISHING THE ASEAN-KOREA
CENTRE BETWEEN THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF
SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA
(MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI
PENDIRIAN ASEAN-KOREA CENTRE
ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI
BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Singapura, tanggal 21 November 2007, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Memorandum of Understanding on Establishing the ASEAN-Korea Centre between the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Memorandum Saling Pengertian mengenai Pendirian ASEAN-Korea Centre antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Korea;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Memorandum tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ESTABLISHING THE ASEAN-KOREA

CENTRE BETWEEN THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI PENDIRIAN ASEAN-KOREA CENTRE ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA).

Pasal 1

Mengesahkan Memorandum of Understanding on Establishing the ASEAN-Korea Centre between the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Memorandum Saling Pengertian mengenai Pendirian ASEAN-Korea Centre antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang telah ditandatangani pada tanggal 21 November 2007 di Singapura yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Memorandum dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 154.

Terjemahan tidak resmi

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
MENGENAI
PENDIRIAN ASEAN-KOREA CENTRE
ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA
ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGAI
DENGAN REPUBLIK KOREA

Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut "Negara-negara Anggota ASEAN") yaitu Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam dan Republik Korea (selanjutnya disebut "ROK");

MEMAHAMI kuatnya ikatan antara Negara-negara Anggota ASEAN dan ROK yang dipercepat melalui Kemitraan Dialog sejak tahun 1989 dan melalui Kemitraan Menyeluruh yang dideklarasikan pada tanggal 30 November 2004 di Vientiane, Republik Rakyat Demokratik Laos;

MEMPERHATIKAN Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea yang dibuat di Kuala Lumpur, Malaysia, Yang menyerukan kepada para pihak untuk bekerjasama dalam memajukan perdagangan dan investasi melalui berbagai langkah termasuk suatu studi kelayakan tentang pendirian ASEAN-Korea Centre;

MENYATAKAN KEMBALI keinginan kuat mereka untuk pendirian suatu Centre dalam memajukan hubungan ekonomi dan sosial-budaya ASEAN-ROK, yang telah disepakati pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-10 ASEAN-ROK pada tanggal 14 Januari 2007 di Cebu, Filipina;

MENGAKUI bahwa adanya peningkatan volume perdagangan dan arus investasi antara Negara-negara Anggota ASEAN dan ROK akan saling menguntungkan;

SALING BERBAGI pandangan bahwa peningkatan saling pengertian melalui interaksi antar-rakyat dan pertukaran kebudayaan adalah hal yang sangat penting;

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1

Pendirian dan Lokasi

1. Negara-negara Anggota ASEAN dan ROK dengan ini mendirikan suatu lembaga yang disebut ASEAN-Korea Centre (selanjutnya disebut sebagai "Centre"). Dalam bahasa Korea, the Centre akan disebut sebagai "..."
2. Kantor Pusat dari Centre akan berlokasi di Seoul Kantor-kantor terkaitnya dapat didirikan di Negara-negara Anggota ASEAN dan juga di wilayah lain ROK di masa depan.

Pasal 2 Maksud

Maksud dari Centre adalah untuk meningkatkan volume perdagangan, mempercepat arus penanaman modal, menggairahkan pariwisata, dan memperkaya pertukaran budaya antara Negara-negara Anggota ASEAN dan ROK.

Pasal 3 Keanggotaan

Negara-negara Anggota ASEAN dan ROK wajib menjadi Anggota-anggota Centre (disebut dalam Memorandum Saling Pengertian (MOU) ini sebagai "Anggota-anggota Centre") dengan menjadi pihak pada MOU ini berdasarkan Pasal 25.

Pasal 4 Kegiatan

Untuk mencapai tujuannya, Centre wajib melaksanakan kegiatan-kegiatan di bawah ini:

- (a) memperkenalkan, mempublikasikan dan memajukan di ROK, berbagai peluang usaha dan sarana pariwisata yang tersedia di Negara-negara Anggota ASEAN;
- (b) memajukan hubungan perdagangan dan penanaman modal serta memfasilitasi berbagai peluang usaha antara ASEAN dan ROK, khususnya membantu para penanaman modal dan perusahaan-perusahaan yang mencari mitra usaha lokal di ROK.
- (c) melayani sebagai wadah untuk pertukaran informasi yang bermanfaat terkait dengan peningkatan perdagangan, penanaman modal, pariwisata dan pertukaran budaya antara Negara-negara Anggota ASEAN dan ROK;
- (d) melakukan penelitian dan kajian tentang perdagangan, penanaman modal, pariwisata dan budaya;
- (e) menyediakan bagi Anggota-anggota Centre, juga organisasi-organisasi dan individu-individu terkait bilamana memungkinkan, informasi perdagangan, penanaman modal, pariwisata dan pertukaran budaya termasuk hasil-hasil penelitian dan kajian sebagaimana disebut dalam butir(d);
- (f) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan Centre, termasuk Seminar atau lokakarya, pameran dagang dan pameran serta pemajuan penanaman modal;

- (g) memfasilitasi, apabila diperlukan, kerjasama teknis termasuk alih teknologi terkait perdagangan, penanaman modal, pariwisata dan pertukaran budaya;
- (h) mempertahankan kerjasama yang erat di bidang perdagangan, penanaman modal dan pariwisata dengan Pemerintah Anggota-anggota Centre dan organisasi regional dan internasional terkait;
- (i) melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat dianggap perlu untuk mencapai tujuan Centre; dan
- (g) mendukung inisiatif-inisiatif dan program-program terkait dengan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN.

Pasal 5 Organisasi

- (1) Centre wajib terdiri dari suatu Dewan, suatu Badan Eksekutif dan suatu Sekretariat.
- (2) Centre dapat membentuk suatu badan penasehat dengan persetujuan Dewan.

Pasal 6 Dewan

1. Dewan wajib terdiri dari Direktur-Direktur. Anggota Centre masing-masing wajib mengangkat seorang Direktur yang akan mewakili Anggota Centre di dalam Dewan.
2. Dewan wajib menunjuk salah satu Direktur sebagai Ketua. Ketua akan menjabat untuk periode satu tahun.
3. Ketua Dewan dan Sekretaris Jenderal wajib tidak berkewarganegaraan yang sama dari Anggota Centre.
4. Dewan wajib menjadi badan tertinggi dari Centre dan wajib melaksanakan, di luar dari kewenangan dan fungsi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan lain pada MOU ini, kewenangan dan fungsi untuk :
 - (a) memutuskan rencana kegiatan dan program kerja mengenai kegiatan Centre;
 - (b) menyetujui program kerja tahunan dan anggaran pendapatan dan belanja Centre dalam kerangka rencana kegiatan dan program kerja;
 - (c) menyetujui laporan tahunan mengenai kegiatan Centre;
 - (d) mengangkat Sekretaris Jenderal sebagaimana diatur dalam Lampiran MOU ini;
 - (e) menyetujui syarat dan ketentuan untuk pengangkatan Sekretaris Jenderal;
 - (f) Menugaskan fungsi-fungsi khusus kepada Ketua;
 - (g) Menetapkan kewenangan dan fungsi yang dapat diberikan kepada Badan Eksekutif;
 - (h) Menyetujui penerimaan bantuan sebagaimana yang dirujuk dalam Pasal 10 ayat 5;
 - (i) mempertimbangkan dan menerima perubahan-perubahan MOU ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 24, Ayat 1 dan 2;
 - (j) memutuskan penghapusan kekayaan dan aset-aset Centre dalam hal pembubaran Centre, dan dalam hal-hal lainnya yang berhubungan dengan